



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pid.B/2022/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfrian Oktavianus Mau Alias Ambon
2. Tempat lahir : Sorowako
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa Alfrian Oktavianus Mau Alias Ambon ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 44/Pid.B/2022/PN MII tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN MII tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2022 No. Reg. Perkara PDM-10 /P.4.36/Eoh.2/5/2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **ALFRIAN OKTAVIANUS MAU Alias AMBON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFRIAN OKTAVIANUS MAU Alias AMBON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) unit lampu kaca putih ukuran 16cm x 13cm x 12,5cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
  - 2 (dua) unit lampu kaca jingga ukuran 15cm x 10,5cm x 10cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
  - 2 (dua) unit lampu kaca kuning ukuran 14,5cm x 10,5cm x 10,5cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;

## DIKEMBALIKAN KEPADA PT. VALE INDONESIA, TBK. MELALUI SAKSI NURADNAN.

- 1 (satu) buah kunci pas 10 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci pas 11 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 12/13 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 13 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci pas 16/17 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 18/19 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8" merek Krisbow;
- 1 (satu) buah kunci pas 17 genggam merek Tekiro;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang potong gagang karet warna hitam strep hijau merek Kentaro;
- 1 (satu) buah tang gagang plastik kusam warna hijau kombinasi kuning merek Tekiro;
- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru ukuran 6 mm ujungnya sudah pecah;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning merek Stanley;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran M, merek Masked Rider Kabuto;
- 1 (satu) buah karung Nilon ukuran sedang warna biru.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ATAU DIRUSAK SAMPAI TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, selain itu antara Terdakwa memiliki tanggungan untuk menafkahi istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### Primair

Bahwa ia **Terdakwa ALFRIAN OKTAVIANUS MAU Alias AMBON** pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di area *Sandblasting* PT. VALE, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan**

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII



**kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa diantar oleh Anak Saksi MUH. ARYA SIREGAR ke Plant Site Kawasan Pabrik PT. VALE Indonesia kemudian sampai setelah jembatan layang di daerah Plant Site Terdakwa turun dan Anak Saksi MUH. ARYA SIREGAR kembali pulang. Terdakwa kemudian melepas sweaternya, menyimpannya diantara semak-semak kemudian masuk lewat semak-semak dan melewati lubang pada pagar kawat kemudian berjalan masuk ke area Bonsora untuk mencari Tembaga di tempat pembuangan namun ada petugas jaga sehingga Terdakwa akan pulang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita ketika Terdakwa akan berjalan pulang, Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil 777 (triple seven) dan tidak ada petugas yang berjaga. Terdakwa menghampiri dan memanjat mobil 777 tersebut, Terdakwa mengeluarkan kunci yang Terdakwa simpan dalam tasnya, membuka baut lampu mobil 777, dan memotong kabel lampu dengan menggunakan tang sebanyak 4 (empat) buah lalu memasukkannya ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan. Terdakwa kemudian pindah ke mobil 777 yang lain, mengeluarkan kunci yang Terdakwa simpan dalam tasnya, membuka baut lampu mobil 777, dan memotong kabel lampu dengan menggunakan tang sebanyak 4 (empat) buah lalu memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa keluar dari area tersebut melewati jalur yang berbeda dengan jalur masuk sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa dan menyimpan lampu-lampu yang berada di dalam karung tersebut ke semak-semak pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil jaketnya yang disimpan di semak-semak jalan masuk Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Saksi SYAHRUL IRAWAN dan Saksi ARJUN yang saat itu sedang melakukan patroli menemukan jejak dan sweater di pagar kawasan tambang PT. VALE sehingga Saksi SYAHRUL IRAWAN dan Saksi ARJUN bersembunyi disekitar semak-semak. Sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa terlihat berjalan keluar dari semak-semak sehingga Saksi SYAHRUL IRAWAN dan Saksi ARJUN menyergap Terdakwa, namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mencoba kabur hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ditangkap oleh Saksi SYAHRUL IRAWAN dan Saksi ARJUN. Kemudian dilakukan penyisiran di sekitar semak-semak pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) unit lampu high truck yang Terdakwa ambil dari mobil 777, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Nuha untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. VALE mengalami kerugian sebesar Rp24.328.944,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan **Terdakwa ALFRAN OKTAVIANUS MAU Alias AMBON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**

## Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa ALFRAN OKTAVIANUS MAU Alias AMBON** pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di area *Sandblasting* PT. VALE, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa diantar oleh Anak Saksi MUH. ARYA SIREGAR ke Plant Site Kawasan Pabrik PT. VALE Indonesia kemudian sampai setelah jembatan layang di daerah Plant Site Terdakwa turun dan Anak Saksi MUH. ARYA SIREGAR kembali pulang. Terdakwa kemudian melepas sweaternya, menyimpannya diantara semak-semak kemudian masuk lewat semak-semak dan melewati lubang pada pagar kawat kemudian berjalan masuk ke area Bonsora untuk mencari Tembaga di tempat pembuangan namun ada petugas jaga sehingga Terdakwa akan pulang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita ketika Terdakwa akan berjalan pulang, Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil 777 (triple seven) dan tidak ada petugas yang berjaga. Terdakwa menghampiri dan memanjat mobil 777 tersebut, Terdakwa mengeluarkan kunci yang Terdakwa simpan dalam tasnya, membuka baut lampu mobil 777, dan memotong kabel lampu dengan menggunakan tang sebanyak 4

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(empat) buah lalu memasukkannya ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan. Terdakwa kemudian pindah ke mobil 777 yang lain, mengeluarkan kunci yang Terdakwa simpan dalam tasnya, membuka baut lampu mobil 777, dan memotong kabel lampu dengan menggunakan tang sebanyak 4 (empat) buah lalu memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa keluar dari area tersebut melewati jalur yang berbeda dengan jalur masuk sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa dan menyimpan lampu-lampu yang berada di dalam karung tersebut ke semak-semak pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil jaketnya yang disimpan di semak-semak jalan masuk Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Saksi SYAHRUL IRAWAN dan Saksi ARJUN yang saat itu sedang melakukan patroli menemukan jejak dan sweater di pagar kawasan tambang PT. VALE sehingga Saksi SYAHRUL IRAWAN dan Saksi ARJUN bersembunyi disekitar semak-semak. Sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa terlihat berjalan keluar dari semak-semak sehingga Saksi SYAHRUL IRAWAN dan Saksi ARJUN menyergap Terdakwa, namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mencoba kabur hingga akhirnya ditangkap oleh Saksi SYAHRUL IRAWAN dan Saksi ARJUN. Kemudian dilakukan penyisiran di sekitar semak-semak pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) unit lampu high truck yang Terdakwa ambil dari mobil 777, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Nuha untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. VALE mengalami kerugian sebesar Rp24.328.944,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan **Terdakwa ALFRIAN OKTAVIANUS MAU Alias AMBON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Nuradnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 8 (delapan) unit lampu alat berat;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita, dilokasi tambang area Bonsora PT. Vale, desa Magani, Kec Nuha Kab Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena di beritahu oleh saksi Musmeanto melalui telepon;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pagi harinya Saksi menuju ke tempat kejadian dan bersama dengan saksi Jayadi membuat laporan polisi karena saksi yang bertanggungjawab pengamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil lampu alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Syahrul Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita, dilokasi tambang area Bonsora PT. Vale, desa Magani, Kec Nuha Kab Luwu Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah lampu 2 pasang unit alat berat jenis Truk triple seven HT 2028 merk caterpillar ( Cat) 777 D sebanyak 4 (empat) buah dan HT 2050 merk caterpillar (cat) 777D sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Arjun sedang melakukan patroli di area Bonsora dan menemukan di bagian belakang ada pagar

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rusak, selain itu Saksi juga menemukan baju sweater setelah itu Saksi dan saksi Arjun melakukan pengendapan;

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wita datang Terdakwa dan kemudian Saksi bersama saksi Arjun melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyusuran bersama anggota polisi lalu ditemukan barang bukti yang disimpan Terdakwa dan Terdakwa mengaku perbuatannya;
- Bahwa jalan masuk dan keluar Terdakwa untuk mencuri berbeda;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dipergoki masuk ke dalam kawasan PT. Vale Indonesia, TBK namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil lampu alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Arjun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita, dilokasi tambang area Bonsora PT. Vale, desa Magani, Kec Nuha Kab Luwu Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah lampu 2 pasang unit alat berat jenis Truk triple seven HT 2028 merk caterpillar ( Cat) 777 D sebanyak 4 (empat) buah dan HT 2050 merk caterpillar (cat) 777D sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Syahrul Irawan sedang melakuka patroli di area Bonsora dan menemukan di bagian belakang ada pagar yang rusak, selain itu Saksi juga menemukan baju sweater setelah itu Saksi dan saksi Syahrul Irawan melakukan pengendapan;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wita datang Terdakwa dan kemudian Saksi bersama saksi Syahrul Irawan melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyusuran bersama anggota polisi lalu ditemukan barang bukti yang disimpan Terdakwa dan Terdakwa mengaku perbuatannya;
- Bahwa jalan masuk dan keluar Terdakwa untuk mencuri berbeda;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu yang diambil Terdakwa sebelumnya masih terpasang di alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil lampu alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Musmeanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita, dilokasi tambang area Bonsora PT. Vale, desa Magani, Kec Nuha Kab Luwu Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah lampu 2 pasang unit alat berat jenis Truk triple seven HT 2028 merk caterpillar ( Cat) 777 D sebanyak 4 (empat) buah dan HT 2050 merk caterpillar (cat) 777D sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Syahrul Irawan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Gate 6 dan setelah ditangkap Terdakwa di bawa di Gate 6;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan masuk ke lokasi sekitar pukul 21:30 sampai ditangkap pukul 01:30, bersama petugas Kepolisian kami mencoba mencari informasi darimana awalnya Terdakwa masuk. Sekitar kurang lebih 150m dari lokasi ditangkapnya Terdakwa kami menemukan 8 Lampu yang disimpan didalam karung;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku, namun setelah di Gate 1 Terdakwa mengaku kepada Polisi. Sehingga pada waktu itu kita langsung lakukan pengecekan TKP. Benar adanya bahwa 1 unit alat berat diambil 4 lampunya dan ada 2 unit alat berat yang diambil lampunya jadi total ada 8 lampu. Dengan cara membuka baut dan memotong kabel;
- Bahwa kerugian PT. Vale Indonesia, TBK. akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Syamriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita, dilokasi tambang area Bonsora PT. Vale, desa Magani, Kec Nuha Kab Luwu Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah lampu 2 pasang unit alat berat jenis Truk triple seven HT 2028 merk caterpillar ( Cat) 777 D sebanyak 4 (empat) buah dan HT 2050 merk caterpillar (cat) 777D sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Syahrul Irawan melalui HT;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Gate 6, dan memberikan arahan kepada Saksi Syahrul dan Saksi Arjun untuk menyelidiki robohnya pagar, tapi sudah ditemukan. Sehingga saat menemukan mereka mengembangkan penyelidikan itu sehingga mereka menemukan Terdakwa keluar dari area terlarang.
- Bahwa pada saat dari Gate 6 dilakukan pengembangan dan kembali dimana Terdakwa ditangkap untuk melakukan penelusuran karena Terdakwa belum mengakui mengambil barang. Setelah melakukan penelusuran ditemukan karung yang berisi 8 unit lampu dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil lampu alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita, dilokasi tambang area Bonsora PT. Vale, desa Magani, Kec Nuha Kab Luwu Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah lampu 2 pasang unit alat berat jenis Truk triple seven HT 2028 merk caterpillar ( Cat) 777 D sebanyak 4 (empat) buah dan HT 2050 merk caterpillar (cat) 777D sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Musmeanto setelah subuh;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Vale Indonesia, TBK akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp24.328.944,00 (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **Jayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita, dilokasi tambang area Bonsora PT. Vale, desa Magani, Kec Nuha Kab Luwu Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah lampu 2 pasang unit alat berat jenis Truk triple seven HT 2028 merk caterpillar ( Cat) 777 D sebanyak 4 (empat) buah dan HT 2050 merk caterpillar (cat) 777D sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Musmeanto;
- Bahwa saksi datang di lokasi kejadian pada pagi hari saat jam masuk kerja.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Alfrian Oktavianus Mau Alias Ambon**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa diduga melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 0.00 Wita, dilokasi tambang area Bonsora PT. Vale, desa Magani, Kec Nuha Kab Luwu Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah lampu 2 pasang unit alat berat jenis Truk triple seven HT 2028 merk caterpillar ( Cat) 777 D sebanyak 4 (empat) buah dan HT 2050 merk caterpillar (cat) 777D sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah jam 11:00 Wita, waktu itu diantar adik ipar Terdakwa naik sepeda motor, Terdakwa bilang ke adik ipar Terdakwa mau masuk kearea pembuangan PT.Vale. Kemudian Terdakwa di antar sampai di dekat lokasi kejadian. Kemudian adik ipar Terdakwa pulang. Selanjutnya Terdakwa masuk lewat pagar yang sudah berlubang. Ketika Terdakwa masuk tidak ada orang dan setelah itu Terdakwa jalan melewati hutan-hutan lalu tiba Terdakwa ke area pembuangan. Kemudian Terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat kabel dan besi. Namun keduanya tidak Terdakwa ambil karena masing-masing barang tersebut besar. Setelah itu Terdakwa kemudian jalan kaki masuk kedalam Area Bonsora dengan maksud mencari Tembaga buangan ditempat pembuangan. Namun saat Terdakwa tiba di sekitar tempat pembuangan Terdakwa melihat ada orang yang jaga ditempat tersebut, sehingga Terdakwa kemudian bermaksud pulang melalui jalan lain, namun saat Terdakwa jalan pulang sekitar jam 00.30 Terdakwa melihat ada dua unit alat / mobil 777 (triple seven) parkir dan saat itu Terdakwa perhatikan tidak ada orang yang jaga.
- Bahwa Terdakwa lalu memeriksa untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang jaga. Setelah itu Terdakwa kemudian memanjat naik keatas



salah satu mobil 777 (triple seven) tersebut yang sebelah kanan Terdakwa dengan maksud mengambil lampu-lampunya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kunci kunci yang Terdakwa selalu bawa dalam las Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu dan langsung membuka baut lampu mobil 777 (triple seven) tersebut satu satu lalu kemudian Terdakwa memotong kabelnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci pas ukuran 17 dan tang potong untuk mengambil lampu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa lampu tersebut keluar pagar;
- Bahwa pada saat akan mengambil sweter, selanjutnya tiba-tiba sudah ada 2 (dua) orang security yang mendatangi Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri namun mereka berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) unit lampu kaca putih ukuran 16cm x 13cm x 12,5cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
- 2 (dua) unit lampu kaca jingga ukuran 15cm x 10,5cm x 10cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
- 2 (dua) unit lampu kaca kuning ukuran 14,5cm x 10,5cm x 10,5cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
- 1 (satu) buah kunci pas 10 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci pas 11 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 12/13 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 13 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci pas 16/17 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 18/19 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8" merek Krisbow;
- 1 (satu) buah kunci pas 17 genggam merek Tekiro;
- 1 (satu) buah tang potong gagang karet warna hitam strep hijau merek Kentaro;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang gagang plastik kusam warna hijau kombinasi kuning merek Tekiro;
- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru ukuran 6 mm ujungnya sudah pecah;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning merek Stanley;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran M, merek Masked Rider Kabuto;
- 1 (satu) buah karung Nilon ukuran sedang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di area *Sandblasting* PT. VALE, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa mengambil barang milik PT. Vale Indonesia, TBK;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi ke Plant Site Kawasan Pabrik PT. VALE Indonesia. Terdakwa kemudian melepas sweaternya, menyimpannya diantara semak-semak kemudian masuk lewat semak-semak dan melewati lubang pada pagar kawat kemudian berjalan masuk ke area Bonsora;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil 777 (triple seven) dan tidak ada petugas yang berjaga. Terdakwa menghampiri dan memanjat mobil 777 tersebut, Terdakwa mengeluarkan kunci yang Terdakwa simpan dalam tasnya, membuka baut lampu mobil 777, dan memotong kabel lampu dengan menggunakan tang sebanyak 4 (empat) buah lalu memasukkannya ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan. Terdakwa kemudian pindah ke mobil 777 yang lain, mengeluarkan kunci yang Terdakwa simpan dalam tasnya, membuka baut lampu mobil 777, dan memotong kabel lampu dengan menggunakan tang sebanyak 4 (empat) buah lalu memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa keluar dari area tersebut melewati jalur yang berbeda dengan jalur masuk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa dan menyimpan lampu-lampu yang berada di dalam karung tersebut ke semak-semak pinggir jalan

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil jaketnya yang disimpan di semak-semak jalan masuk Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Saksi Syahrul Irawan dan Saksi Arjun yang saat itu sedang melakukan patroli menemukan jejak dan sweater di pagar kawasan tambang PT. VALE sehingga Saksi Syahrul Irawan dan Saksi Arjun bersembunyi disekitar semak-semak. Sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa terlihat berjalan keluar dari semak-semak sehingga Saksi Syahrul Irawan dan Saksi Arjun menyergap Terdakwa. Kemudian dilakukan penyisiran di sekitar semak-semak pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) unit lampu high truck yang Terdakwa ambil dari mobil 777, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Nuha untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. VALE mengalami kerugian sebesar Rp24.328.944,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu:

Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Alfrian Oktavianus Mau Alias Ambon** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa .

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi ke Plant Site Kawasan Pabrik PT. VALE Indonesia. Terdakwa kemudian melepas sweaternya, menyimpannya diantara semak-semak kemudian masuk lewat semak-semak dan melewati lubang pada pagar kawat kemudian berjalan masuk ke area Bonsora, kemudian sekira pukul 00.30 Wita pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil 777 (triple seven) dan tidak ada petugas yang berjaga. Terdakwa menghampiri dan memanjat mobil 777 tersebut, Terdakwa mengeluarkan kunci yang Terdakwa simpan dalam tasnya, membuka baut lampu mobil 777, dan memotong kabel lampu dengan menggunakan tang sebanyak 4 (empat) buah lalu memasukkannya ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan. Terdakwa kemudian pindah ke mobil 777 yang lain, mengeluarkan kunci yang Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII



simpan dalam tasnya, membuka baut lampu mobil 777, dan memotong kabel lampu dengan menggunakan tang sebanyak 4 (empat) buah lalu memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa keluar dari area tersebut melewati jalur yang berbeda dengan jalur masuk sebelumnya dan menyimpan lampu-lampu yang berada di dalam karung tersebut ke semak-semak pinggir jalan dan saat Terdakwa akan mengambil jaketnya yang disimpan di semak-semak jalan masuk sebelumnya, Terdakwa disergap oleh saksi Syahrul Irawan dan saksi Arjun. Kemudian dilakukan penyisiran di sekitar semak-semak pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) unit lampu high truck yang Terdakwa ambil dari mobil 777, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Nuha untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. VALE mengalami kerugian sejumlah Rp24.328.944,00 (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) unit lampu high truck yang mana barang tersebut merupakan milik dari PT. Vale Indonesia, TBK adalah merupakan kesengajaan dan dengan melawan hukum karena maksud Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit lampu high truck tersebut adalah untuk dimiliki seolah-olah milik sendiri yang tercermin dari perbuatan Terdakwa melepaskan 8 (delapan) unit lampu high truck dari 2 (dua) unit mobil 777 (triple seven) dan membawanya keluar pagar padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan kepunyaanya serta perbuatan tersebut tidak atas ijin dari PT. Vale Indonesia, TBK;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit lampu high truck milik PT. Vale Indonesia, TBK adalah dengan cara memotong kabel 8 (delapan) unit lampu high truck dengan tang setelah sebelumnya telah membuka bautnya yang mana perbuatan mencungkil memotong kabel dengan tang tersebut menurut Majelis Hakim termasuk merusak agar Terdakwa dapat mengambil 8 (delapan) unit lampu high truck milik PT. Vale Indonesia, TBK ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) unit lampu kaca putih ukuran 16cm x 13cm x 12,5cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
- 2 (dua) unit lampu kaca jingga ukuran 15cm x 10,5cm x 10cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
- 2 (dua) unit lampu kaca kuning ukuran 14,5cm x 10,5cm x 10,5cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti milik PT. VALE INDONESIA, TBK., maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. VALE INDONESIA, TBK., melalui saksi Nuradnan, sedangkan terhadap:

- 1 (satu) buah kunci pas 10 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci pas 11 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 12/13 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 13 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci pas 16/17 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 18/19 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8" merek Krisbow;
- 1 (satu) buah kunci pas 17 genggam merek Tekiro;
- 1 (satu) buah tang potong gagang karet warna hitam strep hijau merek Kentaro;
- 1 (satu) buah tang gagang plastik kusam warna hijau kombinasi kuning merek Tekiro;
- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru ukuran 6 mm ujungnya sudah pecah;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning merek Stanley;

Yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dan terhadap:

- 1 (satu) buah tas ransel ukuran M, merek Masked Rider Kabuto;
- 1 (satu) buah karung Nilon ukuran sedang warna biru.

Yang menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai ekonomis dan juga telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfrian Oktavianus Mau Alias Ambon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) unit lampu kaca putih ukuran 16cm x 13cm x 12,5cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
  - 2 (dua) unit lampu kaca jingga ukuran 15cm x 10,5cm x 10cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;
  - 2 (dua) unit lampu kaca kuning ukuran 14,5cm x 10,5cm x 10,5cm merek NIGHT BREAKER warna hitam penuh noda tanah, kabelnya ada bekas potongan;

**Dikembalikan kepada PT. VALE INDONESIA, TBK. melalui Saksi Nuradnan.**

- 1 (satu) buah kunci pas 10 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci pas 11 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 12/13 merek Diamond;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas 13 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci pas 16/17 merek Diamond;
- 1 (satu) buah kunci pas 18/19 merek Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8" merek Krisbow;
- 1 (satu) buah kunci pas 17 genggam merek Tekiro;
- 1 (satu) buah tang potong gagang karet warna hitam strep hijau merek Kentaro;
- 1 (satu) buah tang gagang plastik kusam warna hijau kombinasi kuning merek Tekiro;
- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna biru ukuran 6 mm ujungnya sudah pecah;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning merek Stanley;

**Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.**

- 1 (satu) buah tas ransel ukuran M, merek Masked Rider Kabuto;
- 1 (satu) buah karung Nilon ukuran sedang warna biru.

**Dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiarsi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan No.44/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)